

Yth.

1. Direksi Perusahaan Modal Ventura; dan
2. Direksi Perusahaan Modal Ventura Syariah,  
di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 7 /SEOJK.05/2018

TENTANG

TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5787), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai tingkat kesehatan keuangan bagi perusahaan modal ventura dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Modal Ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur.
2. Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis *fee*, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Usaha Modal Ventura Syariah adalah usaha pembiayaan melalui kegiatan investasi dan/atau pelayanan jasa yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.
4. Perusahaan Modal Ventura Syariah yang selanjutnya disingkat PMVS adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura

Syariah, pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.

5. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
6. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat PMV yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah.
7. Pasangan Usaha adalah orang perseorangan atau perusahaan termasuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang menerima penyertaan modal dan/atau investasi berdasarkan prinsip bagi hasil dari PMV, PMVS, atau UUS.
8. Debitur adalah orang perseorangan atau perusahaan termasuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang menerima pembiayaan usaha produktif dari PMV.
9. Tingkat Kesehatan Keuangan adalah hasil penilaian kondisi PMV dan PMVS terhadap kualitas aset produktif dan rentabilitas.
10. Aset Produktif adalah semua aset yang dimiliki oleh PMV, PMVS, atau UUS untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk penyertaan saham (*equity participation*), penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*), pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha, dan/atau pembiayaan usaha produktif, termasuk yang dijalankan berdasarkan Prinsip Syariah.
11. Rentabilitas adalah ukuran untuk mengetahui kemampuan PMV atau PMVS dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya.

## II. PENGUKURAN TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN

1. PMV dan PMVS wajib setiap waktu memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat.
2. Pengukuran Tingkat Kesehatan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
  - a. kualitas Aset Produktif; dan
  - b. Rentabilitas.

### III. KUALITAS ASET PRODUKTIF

#### A. UMUM

1. Dalam rangka pengukuran kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 2 huruf a, PMV harus menilai, memantau, dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kualitas penyertaan dan piutang pembiayaan.
2. Dalam rangka pengukuran kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 2 huruf a, PMVS atau UUS harus menilai, memantau, dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kualitas investasi.
3. Penilaian kualitas Aset Produktif bagi PMV ditentukan berdasarkan kegiatan usahanya, yaitu:
  - a. penyertaan saham (*equity participation*);
  - b. penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*);
  - c. pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
  - d. pembiayaan usaha produktif.
4. Penilaian kualitas Aset Produktif bagi PMVS atau UUS ditentukan berdasarkan kegiatan usahanya, yaitu:
  - a. penyertaan saham (*equity participation*);
  - b. pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi;
  - c. pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
  - d. pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

#### B. KUALITAS ASET PRODUKTIF DALAM BENTUK PENYERTAAN SAHAM

1. Penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham (*equity participation*) pada PMV sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 huruf a dan penyertaan saham (*equity participation*) pada PMVS atau UUS sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4 huruf a, ditetapkan berdasarkan faktor:
  - a. prospek usaha Pasangan Usaha; dan
  - b. kondisi keuangan (*financial performance*) Pasangan Usaha.

2. Penilaian terhadap faktor prospek usaha Pasangan Usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut:
  - a. potensi pertumbuhan usaha;
  - b. kondisi pasar dan posisi Pasangan Usaha dalam persaingan;
  - c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
  - d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
  - e. upaya yang dilakukan Pasangan Usaha dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
3. Penilaian terhadap faktor kondisi keuangan (*financial performance*) Pasangan Usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b meliputi komponen sebagai berikut:
  - a. nilai wajar investasi pada Pasangan Usaha;
  - b. perolehan laba;
  - c. struktur permodalan;
  - d. arus kas; dan
  - e. sensitivitas terhadap risiko pasar.
4. Penetapan kualitas Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham (*equity participation*) pada PMV, PMVS, atau UUS dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan mempertimbangkan komponen sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3.
5. Penetapan kualitas Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham (*equity participation*) pada PMV, PMVS, atau UUS sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen; dan
  - b. relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap Pasangan Usaha yang bersangkutan.
6. Penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham (*equity participation*) sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditetapkan menjadi:
  - a. lancar;
  - b. dalam perhatian khusus;
  - c. kurang lancar;

- d. diragukan; atau
  - e. macet.
7. PMV, PMVS, atau UUS melakukan penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham (*equity participation*) dengan mempertimbangkan pedoman penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham (*equity participation*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
  8. Untuk melakukan penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham (*equity participation*), PMV, PMVS, atau UUS harus memiliki pedoman internal mengenai penentuan dasar penilaian kualitas Aset Produktif.
  9. PMV, PMVS, atau UUS harus melaksanakan pedoman internal mengenai penentuan dasar penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada angka 8 secara konsisten.
  10. PMV, PMVS, atau UUS menyusun kertas kerja penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham (*equity participation*) dengan menggunakan format penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham (*equity participation*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
  11. PMV, PMVS, atau UUS harus melengkapi kertas kerja penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham (*equity participation*) sebagaimana dimaksud pada angka 10, dengan dokumen pendukung penilaian kualitas Aset Produktif, paling sedikit berupa:
    - a. laporan keuangan Pasangan Usaha;
    - b. analisis kondisi keuangan (*financial performance*) Pasangan Usaha;
    - c. analisis prospek usaha Pasangan Usaha; dan
    - d. laporan hasil *monitoring*/pendampingan Pasangan Usaha.
  12. Nilai Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham (*equity participation*) pada PMV sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 huruf a dan penyertaan saham (*equity participation*) pada PMVS atau UUS sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4

huruf a dihitung berdasarkan nilai wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

13. Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham bermasalah (*non-performing investment and financing/NPIF*) terdiri dari Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham yang dikategorikan:
  - a. kurang lancar;
  - b. diragukan; dan
  - c. macet.
14. Rasio Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham bermasalah (rasio NPIF) dihitung berdasarkan perbandingan antara Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham bermasalah (NPIF) sebagaimana dimaksud pada angka 13 dengan total nilai Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham.
15. Contoh perhitungan rasio Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham bermasalah (rasio NPIF):  
PT ABC Ventura memiliki portofolio penyertaan saham sebagai berikut:

No	Penyertaan saham	Nilai Wajar Investasi	Kualitas Aset
1.	Investasi pada PT D	Rp20miliar	Kurang Lancar
2.	Investasi pada PT E	Rp5miliar	Macet
3.	Investasi pada PT F	Rp100miliar	Lancar
4.	Investasi pada PT G	Rp50miliar	Lancar
5.	Investasi pada PT H	Rp25miliar	Dalam Perhatian Khusus
	Total	Rp200miliar	

Dengan demikian, rasio Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham bermasalah (rasio NPIF) PT ABC Ventura dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio NPIF} = \frac{(\text{Investasi pada PT D} + \text{Investasi pada PT E})}{\text{Total Investasi}}$$

$$\text{Rasio NPIF} = \frac{(\text{Rp20miliar} + \text{Rp5miliar})}{\text{Rp200miliar}}$$

$$\text{Rasio NPIF} = 12,5\%$$

C. KUALITAS ASET PRODUKTIF DALAM BENTUK OBLIGASI KONVERSI, SUKUK/OBLIGASI SYARIAH KONVERSI, SURAT UTANG, DAN SUKUK/OBLIGASI SYARIAH

1. Penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk:
  - a. penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*) sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 huruf b;
  - b. pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 huruf c;
  - c. pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4 huruf b; dan
  - d. pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha, sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4 huruf c,  
ditetapkan berdasarkan faktor:
    - 1) kemampuan membayar Pasangan Usaha;
    - 2) kondisi keuangan (*financial performance*) Pasangan Usaha; dan
    - 3) prospek usaha Pasangan Usaha.
2. Penilaian terhadap kemampuan membayar Pasangan Usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 butir 1) meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut:
  - a. ketepatan pembayaran pokok, bunga, bagi hasil, dan/atau margin oleh Pasangan Usaha;
  - b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Pasangan Usaha;
  - c. kelengkapan dokumentasi pembiayaan;
  - d. kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan;
  - e. kesesuaian penggunaan dana; dan
  - f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.
3. Penilaian terhadap kondisi keuangan (*financial performance*) Pasangan Usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 butir 2) meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut:
  - a. perolehan laba;

- b. struktur permodalan;
  - c. arus kas; dan
  - d. sensitivitas terhadap risiko pasar.
4. Penilaian terhadap prospek usaha Pasangan Usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 butir 3) meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut:
    - a. potensi pertumbuhan usaha;
    - b. kondisi pasar dan posisi Pasangan Usaha dalam persaingan;
    - c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
    - d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
    - e. upaya yang dilakukan Pasangan Usaha dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
  5. Penetapan kualitas Aset Produktif dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf d pada PMV, PMVS, atau UUS dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor sebagaimana dimaksud pada angka 1 butir 1) sampai dengan butir 3) dengan mempertimbangkan komponen sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai dengan angka 4.
  6. Penetapan kualitas Aset Produktif pada PMV, PMVS, atau UUS sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan dengan memperhatikan:
    - a. signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen; dan
    - b. relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap Pasangan Usaha yang bersangkutan.
  7. Penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk aset sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditetapkan menjadi:
    - a. lancar;
    - b. dalam perhatian khusus;
    - c. kurang lancar;
    - d. diragukan; atau
    - e. macet.

8. PMV, PMVS, atau UUS melakukan penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk aset sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan mempertimbangkan pedoman penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk selain penyertaan saham sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
9. Untuk melakukan penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf d, PMV, PMVS, atau UUS harus memiliki pedoman internal mengenai penentuan dasar penilaian kualitas Aset Produktif.
10. PMV, PMVS, atau UUS harus melaksanakan pedoman internal mengenai penentuan dasar penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada angka 9 secara konsisten.
11. PMV, PMVS, atau UUS menyusun kertas kerja penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf d dengan menggunakan format penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk selain penyertaan saham sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
12. PMV, PMVS, atau UUS harus melengkapi kertas kerja penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada angka 11, dengan dokumen pendukung penilaian kualitas Aset Produktif, paling sedikit berupa:
  - a. laporan keuangan Pasangan Usaha;
  - b. analisis kondisi keuangan (*financial performance*) Pasangan Usaha;
  - c. analisis prospek usaha Pasangan Usaha; dan
  - d. laporan hasil *monitoring*/pendampingan Pasangan Usaha.
13. Nilai Aset Produktif dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung berdasarkan *outstanding* nilai obligasi konversi (*quasi equity participation*), sukuk atau obligasi syariah konversi, surat utang/sukuk/obligasi syariah yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

14. Aset Produktif dalam bentuk penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*), sukuk atau obligasi syariah konversi, surat utang/sukuk/obligasi syariah yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha bermasalah bruto (NPIF bruto) dihitung berdasarkan penjumlahan Aset Produktif dalam bentuk aset tersebut yang dikategorikan:
  - a. kurang lancar;
  - b. diragukan; dan
  - c. macet.
15. Aset Produktif dalam bentuk penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*), sukuk atau obligasi syariah konversi, surat utang/sukuk/obligasi syariah yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha bermasalah neto (NPIF neto) dihitung berdasarkan nilai Aset Produktif bermasalah bruto sebagaimana dimaksud pada angka 14 dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif.
16. Rasio Aset Produktif dalam bentuk penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*), sukuk atau obligasi syariah konversi, surat utang/sukuk/obligasi syariah yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha bermasalah neto (rasio NPIF neto) dihitung berdasarkan perbandingan antara Aset Produktif bermasalah neto sebagaimana dimaksud pada angka 15 dengan total nilai Aset Produktif dalam bentuk tersebut.
17. Contoh perhitungan rasio Aset Produktif dalam bentuk penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*), sukuk atau obligasi syariah konversi, surat utang/sukuk/obligasi syariah yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha bermasalah neto (rasio NPIF neto):

PT ABC Ventura memiliki portofolio penyertaan obligasi konversi dan surat utang sebagai berikut:

No	Penyertaan Obligasi Konversi/ Surat Utang	Nilai Wajar Investasi	Kualitas Aset	Cadangan	Penyertaan dikurangi cadangan
1.	Pasangan Usaha PT I	Rp3 miliar	Macet	Rp1,5 miliar	Rp1,5 miliar
2.	Pasangan Usaha PT J	Rp5 miliar	Lancar	Rp12,5 juta	Rp4,98 miliar
3.	Pasangan Usaha PT K	Rp500 juta	Dalam Perhatian Khusus	Rp25 juta	Rp475juta
4.	Pasangan Usaha PT L	Rp1,5 miliar	Lancar	Rp3,75 juta	Rp1,49 miliar
	Total	Rp10 miliar			

Dengan demikian, rasio Aset Produktif dalam bentuk penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*), sukuk atau obligasi syariah konversi, surat utang/sukuk/obligasi syariah yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha bermasalah neto (rasio NPIF neto) PT ABC Ventura dihitung sebagai berikut:

Rasio NPIF neto =  $\frac{\text{Investasi pada obligasi konversi PT I setelah dikurangi cadangan}}{\text{Total Investasi pada obligasi konversi}}$

Rasio NPIF neto = Rp1,5miliar/Rp10miliar

Rasio NPIF neto = 15%

D. KUALITAS ASET PRODUKTIF DALAM BENTUK PEMBIAYAAN USAHA PRODUKTIF DAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL

1. Penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan usaha produktif bagi PMV sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 huruf d dan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil bagi PMVS atau UUS sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4 huruf d, ditentukan berdasarkan nilai pembiayaan pada saat penandatanganan perjanjian, yaitu:
  - a. pembiayaan dengan nilai pembiayaan kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan

- b. pembiayaan dengan nilai pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih.
2. Penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan usaha produktif bagi PMV atau kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil bagi PMVS atau UUS sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditetapkan menjadi:
  - a. lancar;
  - b. dalam perhatian khusus;
  - c. kurang lancar;
  - d. diragukan; atau
  - e. macet.
3. Penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan usaha produktif bagi PMV atau kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil bagi PMVS atau UUS dengan nilai pembiayaan pada saat penandatanganan perjanjian kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, ditetapkan berdasarkan kriteria ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga bagi PMV dan ketepatan pembayaran pokok, bagi hasil, dan/atau margin bagi PMVS atau UUS.
4. Penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikategorikan sebagai berikut:
  - a. lancar apabila tidak terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok, bunga, bagi hasil, dan/atau margin sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender;
  - b. dalam perhatian khusus apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok, bunga, bagi hasil, dan/atau margin yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari kalender sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender;
  - c. kurang lancar apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok, bunga, bagi hasil, dan/atau margin yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
  - d. diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok, bunga, bagi hasil, dan/atau margin yang telah

- melampaui 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
- e. macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok, bunga, bagi hasil, dan/atau margin yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
5. Selain kriteria ketepatan pembayaran pokok, bunga, bagi hasil, dan/atau margin sebagaimana dimaksud pada angka 3, penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan usaha produktif bagi PMV atau kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil bagi PMVS atau UUS dengan nilai pembiayaan pada saat penandatanganan perjanjian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor:
- a. kemampuan membayar Debitur;
  - b. kondisi keuangan (*financial performance*) Debitur; dan
  - c. prospek usaha Debitur.
6. Penilaian terhadap kemampuan membayar Debitur sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut:
- a. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Debitur;
  - b. kelengkapan dokumentasi pembiayaan;
  - c. kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan;
  - d. kesesuaian penggunaan dana; dan
  - e. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.
7. Penilaian terhadap kondisi keuangan (*financial performance*) Debitur sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut:
- a. perolehan laba;
  - b. struktur permodalan;
  - c. arus kas; dan
  - d. sensitivitas terhadap risiko pasar.
8. Penilaian terhadap prospek usaha Debitur sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c meliputi komponen sebagai berikut:
- a. potensi pertumbuhan usaha;
  - b. kondisi pasar dan posisi Debitur dalam persaingan;
  - c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;

- d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
  - e. upaya yang dilakukan Debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
9. Penetapan kualitas Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan usaha produktif bagi PMV atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil bagi PMVS atau UUS dengan nilai pembiayaan pada saat penandatanganan perjanjian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor sebagaimana dimaksud pada angka 5 dengan mempertimbangkan komponen sebagaimana dimaksud pada angka 6 sampai dengan angka 8.
  10. Penetapan kualitas Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan usaha produktif bagi PMV atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil bagi PMVS atau UUS dengan nilai pembiayaan pada saat penandatanganan perjanjian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan dengan memperhatikan:
    - a. signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen; dan
    - b. relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap Debitur yang bersangkutan.
  11. PMV, PMVS, atau UUS melakukan penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan usaha produktif bagi PMV atau kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil bagi PMVS atau UUS dengan nilai pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dengan mempertimbangkan pedoman penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk selain penyertaan saham sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
  12. Untuk melakukan penilaian kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan usaha produktif atau kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, PMV, PMVS, atau UUS harus memiliki pedoman internal mengenai penentuan dasar penilaian kualitas Aset Produktif.

13. PMV, PMVS, atau UUS harus melaksanakan pedoman internal mengenai penentuan dasar penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada angka 12 secara konsisten.
14. PMV, PMVS, atau UUS menyusun kertas kerja penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan usaha produktif bagi PMV atau kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil bagi PMVS atau UUS dengan nilai pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dengan menggunakan format penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk selain penyertaan saham sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
15. PMV, PMVS, atau UUS harus melengkapi kertas kerja penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan usaha produktif atau kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nilai pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih sebagaimana dimaksud pada angka 14, dengan dokumen pendukung penilaian kualitas Aset Produktif, paling sedikit berupa:
  - a. laporan keuangan Debitur;
  - b. analisis kondisi keuangan (*financial performance*) Debitur;
  - c. analisis prospek usaha Debitur; dan
  - d. laporan hasil *monitoring*/pendampingan Debitur.
16. Nilai Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan usaha produktif bagi PMV dihitung berdasarkan *outstanding* pokok pembiayaan (*outstanding principal*) yaitu total tagihan dikurangi dengan:
  - a. pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*); dan
  - b. pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

17. Nilai Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil bagi PMVS atau UUS dihitung berdasarkan *outstanding* pokok pembiayaan (*outstanding principal*) yaitu total tagihan dikurangi dengan:
  - a. pendapatan yang ditangguhkan (*unearned revenue*); dan
  - b. pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.
18. Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan usaha produktif atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil bermasalah bruto (NPIF bruto) dihitung berdasarkan penjumlahan Aset Produktif dalam bentuk Aset Produktif tersebut yang dikategorikan:
  - a. kurang lancar;
  - b. diragukan; dan
  - c. macet.
19. Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan usaha produktif atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil bermasalah neto (NPIF neto) dihitung berdasarkan nilai Aset Produktif bermasalah bruto sebagaimana dimaksud pada angka 18 dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif.
20. Rasio Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan usaha produktif dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil bermasalah neto (rasio NPIF neto) dihitung berdasarkan perbandingan antara Aset Produktif bermasalah neto sebagaimana dimaksud pada angka 19 dengan total nilai Aset Produktif dalam bentuk aset tersebut.
21. Contoh perhitungan rasio Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan usaha produktif dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil bermasalah neto (rasio NPIF neto):

PT ABC Ventura memiliki portofolio pembiayaan usaha produktif sebagai berikut:

No	Pembiayaan Usaha Produktif	Outstanding Pembiayaan	Kualitas Aset	Cadangan	Outstanding Pembiayaan Dikurangi Cadangan
1.	Debitur M	Rp500juta	Lancar	Rp1,25 juta	Rp498,75 juta
2.	Debitur N	Rp300juta	Lancar	Rp750ribu	Rp299,25 juta
3.	Debitur O	Rp200juta	Macet	Rp200juta	Rp0
4.	Debitur P	Rp5miliar	Lancar	Rp7,5juta	Rp4,99 miliar
5.	Debitur Q	Rp3miliar	Lancar	Rp20juta	Rp2,98 miliar
6.	Debitur R	Rp400juta	Dalam Perhatian Khusus	Rp20juta	Rp380juta
7.	Debitur S	Rp600juta	Kurang Lancar	Rp60juta	Rp540juta
	Total	Rp10miliar			

Dengan demikian, rasio Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan usaha produktif dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil bermasalah neto (rasio NPIF neto) PT ABC Ventura dihitung sebagai berikut:

Rasio NPIF neto = (Penjumlahan piutang pembiayaan pada Debitur O dan Debitur S setelah dikurangi cadangan) / Total Investasi

Rasio NPIF neto = (Rp0juta + Rp540juta) / Rp10miliar

Rasio NPIF neto = 5,40%

#### E. CADANGAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF

1. Bagi PMV yang melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan:
  - a. penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*);
  - b. pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
  - c. pembiayaan usaha produktif,

- wajib menghitung dan membentuk cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif.
2. Bagi PMVS dan UUS yang melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan:
    - a. pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi;
    - b. pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
    - c. pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, wajib menghitung dan membentuk cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif.
  3. Perhitungan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ditetapkan paling rendah sebesar:
    - a. 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai *outstanding* masing-masing Aset Produktif yang memiliki kualitas lancar setelah dikurangi agunan;
    - b. 5% (lima persen) dari nilai *outstanding* masing-masing Aset Produktif yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi agunan;
    - c. 10% (sepuluh persen) dari nilai *outstanding* masing-masing Aset Produktif yang memiliki kualitas kurang lancar setelah dikurangi agunan;
    - d. 50% (lima puluh persen) dari nilai *outstanding* masing-masing Aset Produktif yang memiliki kualitas diragukan setelah dikurangi agunan;
    - e. 100% (seratus persen) dari nilai *outstanding* masing-masing Aset Produktif yang memiliki kualitas macet setelah dikurangi agunan.
  4. Perhitungan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif pada Pasangan Usaha di bidang sektor ekonomi prioritas dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan ditetapkan paling rendah sebesar:
    - a. 0,25% (nol koma dua lima persen) dari nilai *outstanding* masing-masing Aset Produktif yang memiliki kualitas lancar setelah dikurangi agunan;

- b. 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai *outstanding* masing-masing Aset Produktif yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi agunan;
  - c. 5% (lima persen) dari nilai *outstanding* masing-masing Aset Produktif yang memiliki kualitas kurang lancar setelah dikurangi agunan;
  - d. 25% (dua puluh lima persen) dari nilai *outstanding* masing-masing Aset Produktif yang memiliki kualitas diragukan setelah dikurangi agunan;
  - e. 50% (lima puluh persen) dari nilai *outstanding* masing-masing Aset Produktif yang memiliki kualitas macet setelah dikurangi agunan.
5. Sektor ekonomi prioritas sebagaimana dimaksud pada angka 4, meliputi sektor ekonomi sebagai berikut:
  - a. ekonomi kreatif, antara lain mode, kuliner, kerajinan, film, aplikasi, musik, perdagangan berbasis elektronik (*e-commerce*);
  - b. ketahanan pangan;
  - c. penyediaan rumah sederhana dan/atau rumah susun sederhana;
  - d. energi baru dan terbarukan;
  - e. pariwisata yang berwawasan lingkungan;
  - f. pengelolaan air;
  - g. ketenagalistrikan;
  - h. infrastruktur penunjang transportasi darat, laut, dan udara berupa pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, dan bandar udara; dan
  - i. barang dan/atau jasa dalam rangka pembiayaan sektor kemaritiman.
6. PMV, PMVS, atau UUS harus membentuk cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif paling rendah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 atau angka 4, dalam laporan bulanan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
7. Nilai agunan sebagaimana dimaksud pada angka 3 atau angka 4 yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang saldo Aset Produktif ditetapkan paling tinggi senilai saldo piutangnya.

8. Jenis agunan yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif adalah sebagai berikut:
  - a. deposito di bank dan simpanan jaminan (*security deposit*);
  - b. emas;
  - c. surat utang negara, sukuk, dan/atau surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia;
  - d. jaminan pemerintah dan pemerintah asing yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*);
  - e. efek yang dicatatkan di bursa efek atau efek yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*) dari lembaga pemeringkat efek yang memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
  - f. saham Pasangan Usaha, bagi agunan terkait kegiatan penyertaan dalam bentuk pembelian obligasi konversi atau sukuk atau obligasi syariah konversi;
  - g. unit penyertaan reksa dana;
  - h. tanah, rumah, rumah susun, rumah komersial, dan gedung perkantoran; dan
  - i. pesawat udara, kapal laut, kendaraan bermotor, alat berat, persediaan, resi gudang, dan/atau mesin.
9. Agunan berupa deposito di bank dan simpanan jaminan (*security deposit*) sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a dan berupa surat utang negara, sukuk, dan/atau surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. hanya dapat dicairkan dengan persetujuan PMV dan PMVS (diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa);
  - b. jangka waktu pemblokiran paling singkat sama dengan jangka waktu Aset Produktif; dan
  - c. memiliki pengikatan hukum yang kuat dan dapat dieksekusi (*legally enforceable*).
10. Agunan berupa jaminan pemerintah dan pemerintah asing yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment*

- grade*) sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
  - b. harus dapat dicairkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diajukannya klaim, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok, bunga, bagi hasil, dan/atau margin; dan
  - c. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu pembiayaan.
11. Agunan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah.
12. Agunan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf e sampai dengan huruf i, harus:
- a. diikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memberikan hak preferensi bagi PMV, PMVS, atau UUS antara lain hak tanggungan, hipotek, fidusia, atau gadai; dan
  - b. dilindungi asuransi dengan klausula yang memberikan hak kepada PMV, PMVS, atau UUS untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim dan memiliki jangka waktu pertanggungan asuransi paling singkat sama dengan jangka waktu pembiayaan.
13. Perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan asuransi terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - b. tidak dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
14. Tata cara perhitungan nilai agunan sebagai pengurang cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif ditetapkan sebagai berikut:
- a. deposito di bank dan simpanan jaminan ditetapkan sebesar nilai nominal;
  - b. emas ditetapkan sebesar nilai wajar;

- c. surat utang negara, sukuk, dan/atau surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia ditetapkan sebesar nilai wajar;
- d. jaminan pemerintah dan pemerintah asing yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*) ditetapkan paling tinggi sebesar nilai penjaminan;
- e. efek yang dicatatkan di bursa efek atau efek yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*) dari lembaga pemeringkat efek yang memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan, ditetapkan paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai wajar efek;
- f. saham Pasangan Usaha, bagi agunan terkait kegiatan penyertaan dalam bentuk pembelian obligasi konversi atau sukuk atau obligasi syariah konversi, ditetapkan paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai wajar saham;
- g. unit penyertaan reksa dana ditetapkan paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai aktiva bersih;
- h. tanah, rumah, rumah susun, rumah komersial, dan gedung perkantoran ditetapkan paling tinggi sebesar nilai penilaian independen, nilai penilaian internal, nilai transaksi jual beli, atau nilai jual objek pajak;
- i. pesawat udara, kapal laut, kendaraan bermotor, alat berat, persediaan, resi gudang, dan/atau mesin ditetapkan sebesar:
  - 1) 100% (seratus persen) dari nilai penilaian independen atau nilai penilaian internal, apabila:
    - a) penilaian independen dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir; atau
    - b) penilaian internal dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir;
  - 2) 80% (delapan puluh persen) dari nilai penilaian independen atau nilai penilaian internal apabila:
    - a) penilaian independen dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan; atau

- b) penilaian internal dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan;
  - 3) 60% (enam puluh persen) dari nilai penilaian independen atau nilai penilaian internal, apabila:
    - a) penilaian independen dilakukan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 36 (tiga puluh enam) bulan; atau
    - b) penilaian internal dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan;
  - 4) 40% (empat puluh persen) dari nilai penilaian independen atau nilai penilaian internal, apabila:
    - a) penilaian independen dilakukan lebih dari 36 (tiga puluh enam) bulan namun belum melampaui 48 (empat puluh delapan) bulan; atau
    - b) penilaian internal dilakukan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan;
  - 5) 20% (dua puluh persen) dari nilai penilaian independen atau nilai penilaian internal, apabila:
    - a) penilaian independen dilakukan lebih dari 48 (empat puluh delapan) bulan namun belum melampaui 60 (enam puluh) bulan; atau
    - b) penilaian internal dilakukan lebih dari 30 (tiga puluh) bulan namun belum melampaui 36 (tiga puluh enam) bulan;
  - 6) 0% (nol persen) dari nilai penilaian independen atau nilai penilaian internal, apabila:
    - a) penilaian independen dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) bulan; atau
    - b) penilaian internal dilakukan lebih dari 36 (tiga puluh enam) bulan.
15. Dalam rangka penghitungan agunan, PMV, PMVS, atau UUS harus memiliki dan melaksanakan pedoman penentuan dasar penilaian agunan.

16. PMV, PMVS, atau UUS harus melakukan penilaian kembali atas perhitungan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif paling sedikit 6 (enam) bulan sekali untuk posisi bulan Juni dan Desember.
17. Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk melakukan perhitungan kembali atas nilai agunan yang telah dikurangkan atau hal-hal yang dapat mengurangi pencadangan dalam perhitungan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif.
18. PMV, PMVS, atau UUS harus menyesuaikan perhitungan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif sesuai dengan perhitungan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
19. PMV, PMVS, atau UUS harus menyampaikan pemberitahuan kepada Pasangan Usaha atau Debitur terkait dengan pengembalian agunan atau dokumen terkait dengan agunan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pelunasan Aset Produktif.
20. Tata cara perhitungan cadangan dilakukan dengan menghitung selisih antara saldo Aset Produktif dengan nilai agunan dengan memperhitungkan persentase perhitungan cadangan sesuai dengan kualitas Aset Produktif, dengan contoh perhitungan sebagai berikut:

Contoh 1:

Pada awal Januari 2018, Debitur A mendapatkan pembiayaan usaha produktif dari PT ABC Ventura dengan nominal Rp70.000.000,00 dengan agunan berupa kendaraan bermotor dengan harga berdasarkan penilaian independen senilai Rp100.000.000,00.

Pada akhir bulan Juni 2021, sisa saldo piutang pembiayaan Debitur A adalah sebesar Rp50.000.000,00 dan Debitur A tidak melakukan pembayaran selama 9 bulan (kualitas macet). PT ABC Ventura belum pernah melakukan penilaian kembali atas nilai agunan yang dimaksud.

Berdasarkan ketentuan, dasar penilaian agunan yang digunakan dalam perhitungan pencadangan adalah 40% dari nilai penilaian independen dikarenakan tanggal perhitungan dilakukan 42 bulan sejak tanggal penilaian independen. Adapun nilai agunan yang

dapat diakui sebagai pengurang pencadangan adalah sebesar  $\text{Rp}100.000.000,00 \times 40\% = \text{Rp}40.000.000,00$ .

Dengan demikian, pencadangan penyisihan piutang pembiayaan adalah sebesar  $100\% \times (\text{saldo piutang-agunan yang dapat diperhitungkan}) = 100\% \times (\text{Rp}50.000.000,00 - \text{Rp}40.000.000,00) = \text{Rp}10.000.000,00$

Contoh 2:

Pada awal Januari 2018, Debitur A mendapatkan pembiayaan multiguna dari PT ABC Ventura dengan nominal  $\text{Rp}70.000.000,00$  dengan agunan berupa kendaraan bermotor dengan harga berdasarkan penilaian internal senilai  $\text{Rp}100.000.000,00$ .

Pada akhir bulan Maret 2020, sisa saldo piutang pembiayaan Debitur A adalah sebesar  $\text{Rp}30.000.000,00$  dan Debitur A tidak melakukan pembayaran selama 9 bulan (kualitas macet). PT ABC Ventura belum pernah melakukan penilaian kembali atas nilai agunan yang dimaksud.

Berdasarkan ketentuan, dasar penilaian agunan yang digunakan dalam perhitungan pencadangan adalah 40% dari nilai penilaian internal dikarenakan tanggal perhitungan dilakukan 27 bulan sejak tanggal transaksi penilaian internal. Adapun nilai agunan yang dapat diakui sebagai pengurang pencadangan adalah sebesar  $\text{Rp}100.000.000,00 \times 40\% = \text{Rp}40.000.000,00$ .

Namun demikian, dikarenakan saldo piutang pembiayaan lebih kecil dibandingkan nilai agunan, maka nilai agunan yang dapat diperhitungkan maksimal hanya sebesar saldo piutang pembiayaan yaitu  $\text{Rp}30.000.000,00$ .

Dengan demikian, pencadangan penyisihan piutang pembiayaan adalah sebesar  $100\% \times (\text{saldo piutang-agunan yang dapat diperhitungkan}) = 100\% \times (\text{Rp}30.000.000,00 - \text{Rp}30.000.000,00) = \text{Rp}0,00$ .

#### IV. TATA CARA PENILAIAN TERHADAP FAKTOR RENTABILITAS

1. Penilaian terhadap kemampuan PMV dan PMVS dalam menghasilkan laba terdiri dari beberapa rasio yaitu:
  - a. Rasio *Return on Asset*

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan PMV dan PMVS dalam menghasilkan laba dari aset yang digunakan untuk mendukung operasional dan permodalan PMV dan PMVS.

b. Rasio *Return on Equity*

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan PMV dan PMVS untuk menghasilkan laba dari ekuitas.

c. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan PMV dan PMVS untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan PMV dan PMVS dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.

2. Perhitungan rasio Rentabilitas ditetapkan sebagai berikut:

a. Rasio *Return on Asset*:

1) Rasio *Return on Asset* dihitung dari perbandingan antara laba atau rugi sebelum pajak terhadap total aset.

2) Untuk perhitungan laba atau rugi sebelum pajak menggunakan perhitungan yang disetahunkan. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

(laba atau rugi sebelum pajak per posisi Maret/3) x 12.

3) Laba atau rugi sebelum pajak per posisi bulan pelaporan dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban sebelum dikurangi taksiran pajak penghasilan.

4) Untuk perhitungan total aset menggunakan rata-rata aset sepanjang tahun. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

(Penjumlahan total aset dari Januari s.d Maret)/3.

5) Contoh perhitungan rasio *Return on Asset*:

Data keuangan PT ABC Ventura per Mei 2018:

Laba sebelum pajak s.d. bulan Mei 2018 = Rp12,5miliar

Rata-rata aset s.d. bulan Mei 2018 = Rp1.600miliar

Dengan demikian, nilai rasio *Return on Asset* PT ABC Ventura per Mei 2018 adalah:

Laba sebelum pajak disetahunkan = (Rp12,5miliar/5)x12 = Rp30miliar

Rasio *Return on Asset* = Rp30miliar/Rp1.600miliar = 1,88%.

b. Rasio *Return on Equity*:

- 1) Rasio *Return on Equity* dihitung dari perbandingan laba bersih terhadap ekuitas.
- 2) Untuk perhitungan laba atau rugi bersih menggunakan perhitungan yang disetahunkan. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

(laba atau rugi bersih per posisi Maret/3) x 12.

- 3) Laba atau rugi bersih per posisi bulan pelaporan dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan.
- 4) Untuk perhitungan total ekuitas menggunakan rata-rata ekuitas sepanjang tahun. Sebagai contoh untuk posisi laporan bulan Maret maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

(penjumlahan total ekuitas Januari s.d Maret)/3.

- 5) Contoh perhitungan rasio *Return on Equity*:

Data keuangan PT ABC Ventura per Mei 2018:

Laba bersih s.d. bulan Mei 2018 = Rp10miliar

Rata-rata ekuitas s.d. bulan Mei 2018 = Rp800miliar

Dengan demikian, nilai rasio *Return on Equity* PT ABC Ventura per Mei 2018 adalah:

Laba bersih disetahunkan =  $(Rp10miliar/5) \times 12 = Rp24miliar$

Rasio *Return on Equity* =  $Rp24miliar/Rp800miliar = 3\%$

c. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional:

- 1) Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional dihitung dari perbandingan antara beban operasional terhadap pendapatan operasional PMV, PMVS, atau UUS.
- 2) Rincian akun pendapatan operasional dan beban operasional dalam perhitungan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional mengacu kepada surat edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan PMV, PMVS, atau UUS.
- 3) Contoh perhitungan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional:

Data keuangan PT ABC Ventura per Mei 2018:

Beban operasional = Rp100miliar

Pendapatan operasional = Rp130miliar

Dengan demikian, nilai rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional PT ABC Ventura per Mei 2018 adalah:

Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional =  
Rp100miliar/Rp130miliar = 76,92%

## V. TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN

1. Pengukuran Tingkat Kesehatan Keuangan PMV dan PMVS dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. perhitungan nilai masing-masing rasio kualitas Aset Produktif dan Rentabilitas;
  - b. penetapan kriteria nilai untuk masing-masing rasio terkait faktor kualitas Aset Produktif dan faktor Rentabilitas;
  - c. penetapan kriteria nilai komposit untuk faktor kualitas Aset Produktif dan faktor Rentabilitas; dan
  - d. penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan PMV dan PMVS.
2. Tahap perhitungan nilai masing-masing rasio kualitas Aset Produktif dan Rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
  - a. faktor kualitas aset:
    - 1) perhitungan rasio Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham bermasalah (rasio NPIF) sebagaimana dimaksud dalam romawi III huruf B angka 14;
    - 2) perhitungan rasio Aset Produktif dalam bentuk penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*), sukuk atau obligasi syariah konversi, surat utang/sukuk/obligasi syariah yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha bermasalah neto (rasio NPIF neto) sebagaimana dimaksud dalam romawi III huruf C angka 16;
    - 3) perhitungan rasio Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan usaha produktif dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil bermasalah neto (rasio NPIF neto) sebagaimana dimaksud dalam romawi III huruf D angka 20;

- b. faktor Rentabilitas:
  - 1) perhitungan rasio *Return on Asset* sebagaimana dimaksud dalam romawi IV angka 2 huruf a;
  - 2) perhitungan rasio *Return on Equity* sebagaimana dimaksud dalam romawi IV angka 2 huruf b; dan
  - 3) perhitungan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional sebagaimana dimaksud dalam romawi IV angka 2 huruf c.
3. Tahap penetapan kriteria nilai untuk masing-masing rasio terkait faktor kualitas Aset Produktif dan faktor Rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penetapan kriteria nilai kualitas Aset Produktif, ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) penetapan kriteria nilai kualitas Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham (*equity participation*) adalah sebagai berikut:
      - a) Nilai 1 apabila PMV dan PMVS memiliki rasio Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham (*equity participation*) bermasalah (rasio NPIF) kurang dari 5% (lima persen);
      - b) Nilai 2 apabila PMV dan PMVS memiliki rasio Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham (*equity participation*) bermasalah (rasio NPIF) dari 5% (lima persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen);
      - c) Nilai 3 apabila PMV dan PMVS memiliki rasio Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham (*equity participation*) bermasalah (rasio NPIF) dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
      - d) Nilai 4 apabila PMV dan PMVS memiliki rasio Aset Produktif dalam bentuk penyertaan saham (*equity participation*) bermasalah (rasio NPIF) 25% (dua puluh lima persen) atau lebih;

- 2) penetapan kriteria nilai Aset Produktif dalam bentuk penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*), sukuk atau obligasi syariah konversi, dan/atau surat utang/sukuk/obligasi syariah yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha adalah sebagai berikut:
- a) Nilai 1 apabila PMV dan PMVS memiliki rasio Aset Produktif dalam bentuk penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*), sukuk atau obligasi syariah konversi, surat utang/sukuk/obligasi syariah yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha bermasalah neto (rasio NPIF neto) kurang dari 5% (lima persen);
  - b) Nilai 2 apabila PMV dan PMVS memiliki rasio Aset Produktif dalam bentuk penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*), sukuk atau obligasi syariah konversi, surat utang/sukuk/obligasi syariah yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha bermasalah neto (rasio NPIF neto) dari 5% (lima persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen);
  - c) Nilai 3 apabila PMV dan PMVS memiliki rasio Aset Produktif dalam bentuk penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*), sukuk atau obligasi syariah konversi, surat utang/sukuk/obligasi syariah yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha bermasalah neto (rasio NPIF neto) dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
  - d) Nilai 4 apabila PMV dan PMVS memiliki rasio Aset Produktif dalam bentuk penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*), sukuk atau obligasi syariah konversi, surat utang/sukuk/obligasi syariah yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha

- bermasalah neto (rasio NPIF neto) 25% (dua puluh lima persen) atau lebih;
- 3) penetapan kriteria nilai kualitas Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan usaha produktif dan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:
- a) Nilai 1 apabila PMV dan PMVS memiliki rasio Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan usaha produktif dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil bermasalah neto (rasio NPIF neto) kurang dari 5% (lima persen);
  - b) Nilai 2 apabila PMV dan PMVS memiliki rasio Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan usaha produktif dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil bermasalah neto (rasio NPIF neto) dari 5% (lima persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen);
  - c) Nilai 3 apabila PMV dan PMVS memiliki rasio Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan usaha produktif dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil bermasalah neto (rasio NPIF neto) dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 15% (lima belas persen);
  - d) Nilai 4 apabila PMV dan PMVS memiliki memiliki rasio Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan usaha produktif dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil bermasalah neto (rasio NPIF neto) 15% (lima belas persen) atau lebih;
- 4) Contoh penetapan kriteria nilai kualitas Aset Produktif:  
Terhadap data rasio Aset Produktif bermasalah PT ABC Ventura sebagaimana dimaksud dalam romawi III huruf B angka 15, romawi III huruf C angka 17, romawi III huruf D angka 21, perhitungan nilai penetapan kriteria nilai kualitas Aset Produktif disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Jenis Aset	Nilai	NPIF Neto	Kriteria Nilai
1.	Penyertaan saham	Rp200miliar	12,5%	3
2.	Obligasi konversi	Rp10miliar	15%	3
3.	Pembiayaan usaha produktif	Rp10miliar	5,4%	2
	Total	Rp220miliar		2,95

- b. penetapan kriteria nilai Rentabilitas, ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- 1) penetapan kriteria nilai rasio *Return on Asset* adalah sebagai berikut:
    - a) Nilai 1 apabila PMV dan PMVS memiliki rasio *Return on Asset* 2% (dua persen) atau lebih;
    - b) Nilai 2 apabila PMV dan PMVS memiliki rasio *Return on Asset* dari 1% (satu persen) sampai dengan kurang dari 2% (dua persen);
    - c) Nilai 3 apabila PMV dan PMVS memiliki rasio *Return on Asset* dari 0% (nol persen) sampai dengan kurang dari 1% (satu persen);
    - d) Nilai 4 apabila PMV dan PMVS memiliki memiliki rasio *Return on Asset* kurang dari 0% (nol persen);
  - 2) penetapan kriteria nilai rasio *Return on Equity* adalah sebagai berikut:
    - a) Nilai 1 apabila PMV dan PMVS memiliki rasio *Return on Equity* 4% (empat persen) atau lebih;
    - b) Nilai 2 apabila PMV dan PMVS memiliki rasio *Return on Equity* dari 2% (dua persen) sampai dengan kurang dari 4% (empat persen);
    - c) Nilai 3 apabila PMV dan PMVS memiliki rasio *Return on Equity* dari 0% (nol persen) sampai dengan kurang dari 2% (dua persen);
    - d) Nilai 4 apabila PMV dan PMVS memiliki rasio *Return on Equity* kurang dari 0% (nol persen);

- 3) penetapan kriteria nilai rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional adalah sebagai berikut:
- a) Nilai 1 apabila PMV dan PMVS memiliki rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional kurang dari 80% (delapan puluh persen);
  - b) Nilai 2 apabila PMV dan PMVS memiliki rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan kurang dari 90% (sembilan puluh persen);
  - c) Nilai 3 apabila PMV dan PMVS memiliki rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional dari 90% (sembilan puluh persen) sampai dengan kurang dari 100% (seratus persen);
  - d) Nilai 4 apabila PMV dan PMVS memiliki rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional 100% (seratus persen) atau lebih;

4) Contoh penetapan kriteria nilai faktor Rentabilitas:

Terhadap data rasio Rentabilitas PT ABC Ventura sebagaimana dimaksud dalam romawi IV angka 2 huruf a butir 5), romawi IV angka 2 huruf b butir 5), romawi IV angka 2 huruf c butir 3), perhitungan nilai penetapan kriteria nilai kualitas Aset Produktif disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Rasio Rentabilitas	NPIF Neto	Kriteria Nilai
1.	Rasio <i>Return on Asset</i>	1,88%	2
2.	Rasio <i>Return on Equity</i>	3%	2
3.	Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional	76,92%	1

4. Tahap penetapan kriteria nilai komposit faktor kualitas Aset Produktif dan Rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- a. faktor kualitas aset:
    - 1) Untuk menentukan kriteria nilai komposit faktor kualitas Aset Produktif digunakan metode rata-rata tertimbang dari kriteria nilai masing-masing kategori Aset Produktif, dengan

bobot masing-masing kategori Aset Produktif sesuai dengan besaran nominal masing-masing Aset Produktif;

2) Penetapan kriteria nilai komposit faktor kualitas Aset Produktif adalah sebagai berikut:

- a) Nilai 1 apabila PMV dan PMVS memiliki nilai komposit faktor kualitas Aset Produktif dari 1 (satu) sampai dengan kurang dari 1,75 (satu koma tujuh lima);
- b) Nilai 2 apabila PMV dan PMVS memiliki nilai komposit faktor kualitas Aset Produktif dari 1,75 (satu koma tujuh lima) sampai dengan kurang dari 2,5 (dua koma lima);
- c) Nilai 3 apabila PMV dan PMVS memiliki nilai komposit faktor kualitas Aset Produktif dari 2,5 (dua koma lima) sampai dengan kurang dari 3,25 (tiga koma dua lima);
- d) Nilai 4 apabila PMV dan PMVS memiliki nilai komposit faktor kualitas Aset Produktif dari 3,25 (tiga koma dua lima) sampai dengan 4 (empat);

3) Contoh penetapan kriteria nilai komposit faktor kualitas Aset Produktif:

Terhadap data penetapan kriteria nilai Aset Produktif PT ABC Ventura sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b butir 4), penetapan kriteria nilai komposit kualitas Aset Produktif disajikan dalam tabel sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai komposit faktor kualitas Aset Produktif} &= [(Rp200 \\ \text{miliar}/Rp220\text{miliar})^3]+[(Rp10\text{miliar}/Rp220\text{miliar})^3]+ \\ &[(Rp10\text{miliar}/Rp220\text{miliar})^2] = 2,95 \end{aligned}$$

Kriteria nilai komposit faktor kualitas Aset Produktif dengan nilai komposit sebesar 2,95 adalah sebesar 3;

b. faktor Rentabilitas:

- 1) Untuk menentukan kriteria nilai komposit faktor Rentabilitas digunakan metode rata-rata tertimbang dari kriteria nilai masing-masing rasio Rentabilitas, dengan bobot masing-masing rasio sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen);

- 2) Penetapan kriteria nilai komposit faktor Rentabilitas adalah sebagai berikut:
  - a) Nilai 1 apabila PMV dan PMVS memiliki nilai komposit faktor Rentabilitas dari 1 (satu) sampai dengan kurang dari 1,75 (satu koma tujuh lima);
  - b) Nilai 2 apabila PMV dan PMVS memiliki nilai komposit faktor Rentabilitas dari 1,75 (satu koma tujuh lima) sampai dengan kurang dari 2,5 (dua koma lima);
  - c) Nilai 3 apabila PMV dan PMVS memiliki nilai komposit faktor Rentabilitas dari 2,5 (dua koma lima) sampai dengan kurang dari 3,25 (tiga koma dua lima);
  - d) Nilai 4 apabila PMV dan PMVS memiliki nilai komposit faktor Rentabilitas dari 3,25 (tiga koma dua lima) sampai dengan 4 (empat);

- 3) Contoh penetapan kriteria nilai komposit faktor Rentabilitas: Terhadap data penetapan kriteria nilai Aset Produktif PT ABC Ventura sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a butir 4), penetapan kriteria nilai komposit faktor Rentabilitas disajikan dalam tabel sebagai berikut:

$$\text{Nilai komposit faktor Rentabilitas} = (33,33\% \times 2) + (33,33\% \times 2) + (33,33\%) \times 1 = 1,67$$

Kriteria nilai komposit faktor Rentabilitas dengan nilai komposit sebesar 1,67 adalah sebesar 1.

5. Tahap penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan PMV dan PMVS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan nilai masing-masing nilai komposit faktor kualitas Aset Produktif dan faktor Rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 4, selanjutnya ditetapkan nilai komposit Tingkat Kesehatan Keuangan melalui pembobotan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Bagi PMV dan PMVS yang memiliki proporsi kegiatan penyertaan saham (*equity participation*) dibandingkan dengan total kegiatan usaha kurang dari 100% (seratus persen), ditetapkan sebesar:
      - (a) bobot 60% (enam puluh persen) terhadap kriteria nilai faktor kualitas Aset Produktif; dan

- (b) bobot 40% (empat puluh persen) terhadap kriteria nilai faktor Rentabilitas;
- 2) Bagi PMV dan PMVS yang memiliki proporsi kegiatan penyertaan saham (*equity participation*) dibandingkan dengan total kegiatan usaha sebesar 100% (seratus persen), ditetapkan sebesar:
  - (a) bobot 80% (delapan puluh persen) terhadap kriteria nilai faktor kualitas Aset Produktif; dan
  - (b) bobot 20% (dua puluh persen) terhadap kriteria nilai faktor Rentabilitas;
- b. Berdasarkan nilai komposit Tingkat Kesehatan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, Tingkat Kesehatan Keuangan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) sangat sehat apabila PMV dan PMVS memiliki nilai Tingkat Kesehatan Keuangan dari 1 (satu) sampai dengan kurang dari 1,75 (satu koma tujuh lima);
  - 2) sehat apabila PMV dan PMVS memiliki nilai Tingkat Kesehatan Keuangan dari 1,75 (satu koma tujuh lima) sampai dengan kurang dari 2,5 (dua koma lima);
  - 3) kurang sehat apabila PMV dan PMVS memiliki nilai Tingkat Kesehatan Keuangan dari 2,5 (dua koma lima) sampai dengan kurang dari 3,25 (tiga koma dua lima);
  - 4) tidak sehat apabila PMV dan PMVS memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dari 3,25 (tiga koma dua lima) sampai dengan 4 (empat);
- c. Contoh penetapan Tingkat Kesehatan Keuangan:

Terhadap data penetapan kriteria nilai komposit faktor kualitas Aset Produktif PT ABC Ventura sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a butir 3) dan data penetapan kriteria nilai faktor Rentabilitas PT ABC Ventura sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b butir 3), penetapan kriteria nilai komposit Tingkat Kesehatan Keuangan PT ABC Ventura adalah:

$$\text{Nilai komposit Tingkat Kesehatan Keuangan} = (60\% \cdot 3) + (40\% \cdot 1)$$
$$= 2,2 \rightarrow \text{sehat}$$

Dengan demikian, PT ABC Ventura memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kategori sehat.

## VI. VERIFIKASI DAN VALIDASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

1. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan validasi atas kebenaran dan kewajaran data yang menjadi dasar perhitungan Tingkat Kesehatan Keuangan yang disusun oleh PMV, PMVS, atau UUS.
2. Dalam hal terdapat perbedaan antara Tingkat Kesehatan Keuangan yang disusun oleh PMV, PMVS, atau UUS dengan Tingkat Kesehatan Keuangan hasil verifikasi dan validasi Otoritas Jasa Keuangan, Tingkat Kesehatan Keuangan yang berlaku adalah Tingkat Kesehatan Keuangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## VII. KETENTUAN PERALIHAN

Agunan yang telah diperoleh oleh PMV, PMVS, atau UUS sebelum ditetapkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam romawi III huruf E angka 9 sampai dengan angka 13.

## VIII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Maret 2018

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 7 /SEOJK.05/2018

TENTANG

TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA

PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DALAM BENTUK PENYERTAAN SAHAM (*EQUITY PARTICIPATION*)

No	Faktor	Komponen	Kualitas Aset				
			Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1.	Prospek Usaha Pasangan Usaha	Potensi pertumbuhan usaha	Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik jika dibandingkan dengan rata-rata industri sejenis.	Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas jika dibandingkan dengan rata-rata industri sejenis.	Kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan jika dibandingkan dengan rata-rata industri sejenis.	Kegiatan usaha jika dibandingkan dengan rata-rata industri sejenis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kelangsungan usaha sangat diragukan dan sulit untuk pulih kembali.</li> <li>▪ Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti.</li> </ul>
		Kondisi pasar dan posisi Pasangan Usaha dalam persaingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.</li> <li>▪ Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.</li> <li>▪ Pangsa pasar sebanding dengan pesaing.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.</li> <li>▪ Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.</li> <li>▪ Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.</li> <li>▪ Operasional tidak kontinyu.</li> </ul>

No	Faktor	Komponen	Kualitas Aset				
			Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
			<p>dalam pasar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Beroperasi pada kapasitas yang optimum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beroperasi pada kapasitas yang hampir optimum.</li> </ul>	<p>kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak beroperasi pada kapasitas optimum.</li> </ul>	<p>mengalami permasalahan yang serius.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kapasitas tidak pada level yang dapat mendukung operasional.</li> </ul>	
		Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan perencanaan perusahaan secara matang didukung dengan sistem yang baik.</li> <li>Perusahaan sangat memperhatikan sumber daya manusia.</li> <li>Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan perencanaan perusahaan secara matang namun didukung dengan sistem yang terbatas.</li> <li>Perusahaan memperhatikan sumber daya manusia.</li> <li>Tenaga kerja pada umumnya memadai,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan perencanaan perusahaan yang cukup matang namun didukung dengan sistem yang terbatas.</li> <li>Perusahaan cukup memperhatikan sumber daya manusia.</li> <li>Tenaga kerja berlebihan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan perencanaan perusahaan yang kurang matang dengan sistem yang terbatas.</li> <li>Perusahaan kurang memperhatikan sumber daya manusia.</li> <li>Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan perencanaan perusahaan yang tidak matang dengan sistem yang buruk atau bahkan tidak memiliki sistem.</li> <li>Perusahaan tidak memperhatikan sumber daya manusia.</li> <li>Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang</li> </ul>

No	Faktor	Komponen	Kualitas Aset				
			Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
			mengalami perselisihan atau pemogokan tenaga kerja, atau pernah mengalami perselisihan/ pemogokan ringan namun telah terselesaikan dengan baik.	pernah mengalami perselisihan/ pemogokan tenaga kerja yang telah diselesaikan dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali.	terdapat perselisihan/ pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha Pasangan Usaha.	yang cukup besar sehingga dapat menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan/ pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha Pasangan Usaha.	besar sehingga menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan/ pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang material bagi kegiatan usaha Pasangan Usaha.
		Dukungan dari grup atau afiliasi.	Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha.	Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap Pasangan Usaha.	Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap Pasangan Usaha.	Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan Pasangan Usaha.	Perusahaan afiliasi atau grup sangat merugikan Pasangan Usaha.

No	Faktor	Komponen	Kualitas Aset				
			Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
		Upaya yang dilakukan Pasangan Usaha dalam rangka memelihara lingkungan hidup	Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan mencapai hasil yang paling sedikit sesuai dengan persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penyimpangan yang cukup material.	Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penyimpangan yang material.	Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memiliki kemungkinan untuk dituntut di pengadilan.
2.	Kondisi Keuangan ( <i>Financial</i> )	Nilai wajar investasi pada Pasangan	Nilai wajar investasi pada Pasangan Usaha	Nilai wajar investasi pada Pasangan Usaha	Nilai wajar investasi pada Pasangan Usaha	Nilai wajar investasi pada Pasangan Usaha	Nilai wajar investasi pada Pasangan Usaha senilai sama

No	Faktor	Komponen	Kualitas Aset				
			Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
	<i>Performance</i> ) Pasangan Usaha	Usaha	lebih tinggi dari harga perolehannya.	senilai sama dengan atau lebih besar dari 75% (tujuh puluh lima persen) harga perolehannya namun kurang dari nilai awal harga perolehannya.	senilai sama dengan atau lebih besar dari 50% (lima puluh persen) harga perolehannya namun kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) nilai awal harga perolehannya.	senilai sama dengan atau lebih besar dari 25% (dua puluh lima persen) harga perolehannya namun kurang dari 50% (lima puluh persen) nilai awal harga perolehannya.	dengan atau kecil besar dari 25% (dua puluh lima persen) harga perolehannya namun kurang dari nilai awal harga perolehannya.
		Perolehan laba	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perolehan laba tinggi dan stabil.</li> <li>▪ Laba digunakan untuk membiayai operasional dan melakukan ekspansi usaha, bahkan dapat membayar dividen kepada investor.</li> <li>▪ Perusahaan dapat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun.</li> <li>▪ Laba cukup untuk membiayai operasional dan melakukan ekspansi usaha namun belum dapat membayar dividen kepada investor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perolehan laba rendah.</li> <li>▪ Laba masih cukup untuk membiayai operasional usaha.</li> <li>▪ Perusahaan belum dapat melakukan ekspansi karena perolehan laba tidak cukup untuk melakukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Laba sangat kecil atau negatif.</li> <li>▪ Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset.</li> <li>▪ Perusahaan tidak dapat berekspansi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengalami kerugian yang besar.</li> <li>▪ Pasangan Usaha tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.</li> <li>▪ Perusahaan tidak dapat</li> </ul>

No	Faktor	Komponen	Kualitas Aset				
			Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
			berekspansi dengan leluasa dan memberikan tambahan pendapatan tanpa membutuhkan tambahan dana dari utang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan masih dapat berekspansi dengan leluasa dengan bantuan tambahan dana dari utang.</li> </ul>	ekspansi usaha.		berekspansi.
		Struktur permodalan	Permodalan kuat dan pemilik mempunyai kemampuan yang baik untuk memberikan modal tambahan.	Permodalan cukup kuat dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan.	Rasio utang terhadap modal cukup tinggi dan pemilik memberikan modal tambahan yang terbatas.	Rasio utang terhadap modal dan pemilik memberikan modal tambahan yang terbatas.	Rasio utang terhadap modal sangat tinggi dan pemilik tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan.
		Arus kas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Likuiditas dan modal kerja kuat.</li> <li>Analisis arus kas menunjukkan bahwa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Likuiditas dan modal kerja umumnya baik.</li> <li>Analisis arus kas menunjukkan bahwa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas.</li> <li>Analisis arus kas menunjukkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Likuiditas sangat rendah.</li> <li>Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan bunga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesulitan likuiditas.</li> <li>Analisis arus kas menunjukkan bahwa Pasangan Usaha tidak mampu menutup</li> </ul>

No	Faktor	Komponen	Kualitas Aset				
			Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
			Pasangan Usaha dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan.	meskipun Pasangan Usaha mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa mendatang.	bahwa Pasangan Usaha hanya mampu membayar bunga dan sebagian dari pokok.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tambahan pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.</li> </ul>	<p>biaya produksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tambahan pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, secara material.</li> </ul>
		Sensitivitas terhadap risiko pasar	Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga	Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga	Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga.	Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga.	Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga.

No	Faktor	Komponen	Kualitas Aset				
			Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
			relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai ( <i>hedging</i> ) secara baik.	tetapi masih terkendali.			

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Maret 2018

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 7 /SEOJK.05/2018

TENTANG

TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA

KERTAS KERJA PENILAIAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DALAM BENTUK  
PENYERTAAN SAHAM (*EQUITY PARTICIPATION*)

No.	Komponen Penilaian	Kondisi*	Kualitas**
I. Faktor Prospek Usaha Pasangan Usaha			
1.	Potensi pertumbuhan usaha		
2.	Kondisi pasar dan posisi Pasangan Usaha dalam persaingan		
3.	Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja		
4.	Dukungan dari grup atau afiliasi		
5.	Upaya yang dilakukan Pasangan Usaha dalam rangka memelihara lingkungan hidup		
II. Faktor Kondisi Keuangan ( <i>Financial Performance</i> ) Pasangan Usaha			
1.	Nilai wajar investasi pada Pasangan Usaha		
2.	Perolehan laba		
3.	Struktur permodalan		
4.	Arus kas		
5.	Sensitivitas terhadap risiko pasar		
<b>KUALITAS ASET DALAM BENTUK PENYERTAAN SAHAM***</b>			

\*) Kondisi diisi dengan kondisi Pasangan Usaha berdasarkan penilaian atas komponen kualitas Aset Produktif pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

\*\*\*) Kualitas Aset Produktif diisi dengan kualitas Aset Produktif Pasangan Usaha (Lancar/Dalam Perhatian Khusus/Kurang Lancar/Diragukan/Macet) dengan mempertimbangkan kondisi Pasangan Usaha dengan berpedoman pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

\*\*\*) Kualitas Aset Produktif diisi dengan kualitas Aset Produktif Debitur (Lancar/Dalam Perhatian Khusus/Kurang Lancar /Diragukan/Macet) dengan mempertimbangkan kualitas masing-masing komponen penilaian secara keseluruhan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Maret 2018

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 7 /SEOJK.05/2018

TENTANG

TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA

PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DALAM BENTUK SELAIN PENYERTAAN SAHAM

No.	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet
1.	Kemampuan Membayar Debitur/Pasangan Usaha	Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Debitur/Pasangan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hubungan Debitur/Pasangan Usaha dengan PMV, PMVS, atau UUS baik, Debitur/Pasangan Usaha selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.</li> <li>▪ Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis PMV, PMVS, atau UUS atas laporan keuangan/informasi keuangan yang disampaikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hubungan Debitur/Pasangan Usaha dengan PMV, PMVS, atau UUS cukup baik dan Debitur/Pasangan Usaha selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur namun informasi tersebut kurang akurat.</li> <li>▪ Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis PMV, PMVS, atau UUS atas laporan keuangan/informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hubungan Debitur/Pasangan Usaha dengan PMV, PMVS, atau UUS memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya atau tidak terdapat hasil analisis PMV, PMVS, atau UUS atas laporan keuangan/informasi keuangan yang disampaikan Debitur/Pasangan Usaha.</li> </ul>	Hubungan Debitur/Pasangan Usaha dengan PMV, PMVS, atau UUS semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.	Hubungan Debitur/Pasangan Usaha dengan PMV, PMVS, atau UUS sangat buruk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.

No.	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet
			Debitur/Pasangan Usaha.	keuangan yang disampaikan Debitur/Pasangan Usaha.			
		Kelengkapan dokumentasi pembiayaan	Dokumentasi pembiayaan lengkap.	Dokumentasi pembiayaan lengkap.	Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap.	Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap.	Tidak terdapat dokumentasi pembiayaan.
		Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan	Tidak terdapat pelanggaran perjanjian pembiayaan.	Pelanggaran perjanjian pembiayaan yang tidak mendasar.	Pelanggaran terhadap persyaratan pokok pembiayaan yang cukup mendasar.	Pelanggaran yang mendasar terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan.	Pelanggaran yang sangat mendasar terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan.
		Kesesuaian penggunaan dana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan dana sesuai dengan pengajuan pembiayaan.</li> <li>▪ Jumlah dan jenis fasilitas diberikan sesuai dengan kebutuhan.</li> <li>▪ Perpanjangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pembiayaan, namun jumlahnya tidak material.</li> <li>▪ Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pembiayaan, dengan jumlah yang cukup material.</li> <li>▪ Jumlah dan jenis fasilitas diberikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pembiayaan, dengan jumlah yang material.</li> <li>▪ Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sebagian besar penggunaan dana tidak sesuai dengan pengajuan pembiayaan.</li> <li>▪ Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan</li> </ul>

No.	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet
			pembiayaan sesuai dengan analisis kebutuhan Debitur/Pasangan Usaha.	kebutuhan, namun jumlahnya tidak material. ▪ Perpanjangan pembiayaan kurang sesuai dengan analisis kebutuhan Debitur/Pasangan Usaha.	lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah yang cukup material. ▪ Perpanjangan pembiayaan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan Debitur/Pasangan Usaha (perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan).	kebutuhan dengan jumlah yang material. ▪ Perpanjangan pembiayaan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan Debitur/Pasangan Usaha (perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan), dengan penyimpangan yang cukup material.	jumlah yang sangat material. ▪ Perpanjangan pembiayaan tanpa analisis kebutuhan Debitur/Pasangan Usaha.
		Kewajaran sumber pembayaran kewajiban	▪ Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dengan jelas dan disepakati oleh	▪ Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dan disepakati oleh PMV, PMVS, atau	▪ Pembayaran berasal dari sumber lain dari yang disepakati. ▪ Sumber	▪ Sumber pembayaran tidak diketahui, sementara sumber yang disepakati	▪ Tidak terdapat sumber pembayaran yang memungkinkan.

No.	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet
			<p>PMV, PMVS, atau UUS dan Debitur/Pasangan Usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sumber pembayaran sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan.</li> <li>▪ Skema pembayaran kembali yang wajar (termasuk dalam pemberian <i>grace period</i>).</li> <li>▪ Pendapatan valas mencukupi untuk mendukung pengembalian pembiayaan valas.</li> </ul>	<p>UUS dan Debitur/Pasangan Usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan.</li> <li>▪ Skema pembayaran kembali yang cukup wajar (termasuk dalam pemberian <i>grace period</i>).</li> <li>▪ Pendapatan valas kurang mencukupi untuk mendukung pengembalian pembiayaan valas.</li> </ul>	<p>pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan secara cukup material.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Skema pembayaran kembali yang kurang wajar dan terdapat pemberian <i>grace period</i> yang tidak sesuai dengan jenis pembiayaan.</li> <li>▪ Pendapatan valas tidak mencukupi untuk mendukung pengembalian pembiayaan valas, secara cukup material.</li> </ul>	<p>sudah tidak memungkinkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan secara material.</li> <li>▪ Skema pembayaran kembali yang kurang wajar dan terdapat pemberian <i>grace period</i> yang tidak sesuai dengan jenis pembiayaan dengan kurun waktu yang cukup panjang.</li> <li>▪ Pendapatan valas tidak mencukupi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sumber pembayaran tidak sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan.</li> <li>▪ Skema pembayaran kembali yang tidak wajar dan terdapat pemberian <i>grace period</i> yang tidak sesuai dengan jenis pembiayaan dengan kurun waktu yang cukup panjang.</li> <li>▪ Tidak terdapat penerimaan valas untuk mendukung pengembalian pembiayaan valas.</li> </ul>

No.	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet
						untuk mendukung pengembalian pembiayaan valas secara material.	
2.	Kondisi Keuangan ( <i>Financial Performance</i> ) Debitur/ Pasangan Usaha	Perolehan laba	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perolehan laba tinggi dan stabil.</li> <li>▪ Laba digunakan untuk membiayai operasional dan melakukan ekspansi usaha, bahkan dapat membayar dividen kepada investor.</li> <li>▪ Perusahaan dapat berekspansi dengan leluasa dan memberikan tambahan pendapatan tanpa membutuhkan tambahan dana dari utang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun.</li> <li>▪ Laba cukup untuk membiayai operasional dan melakukan ekspansi usaha namun belum dapat membayar dividen kepada investor.</li> <li>▪ Perusahaan masih dapat berekspansi dengan leluasa dengan bantuan tambahan dana dari utang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perolehan laba rendah.</li> <li>▪ Laba masih cukup untuk membiayai operasional usaha.</li> <li>▪ Perusahaan belum dapat melakukan ekspansi karena perolehan laba tidak cukup untuk melakukan ekspansi usaha.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Laba sangat kecil atau negatif.</li> <li>▪ Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset.</li> <li>▪ Perusahaan tidak dapat berekspansi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengalami kerugian yang besar.</li> <li>▪ Debitur/Pasangan Usaha tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.</li> <li>▪ Perusahaan tidak dapat berekspansi.</li> </ul>

No.	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet
		Struktur permodalan	Permodalan kuat dan pemilik mempunyai kemampuan yang baik untuk memberikan modal tambahan.	Permodalan cukup kuat dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan.	Rasio utang terhadap modal cukup tinggi dan pemilik memberikan modal tambahan yang terbatas.	Rasio utang terhadap modal tinggi dan pemilik memberikan modal tambahan yang terbatas.	Rasio utang terhadap modal sangat tinggi dan pemilik tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan.
		Arus kas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Likuiditas dan modal kerja kuat.</li> <li>▪ Analisis arus kas menunjukkan bahwa Debitur/Pasangan Usaha dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Likuiditas dan modal kerja umumnya baik.</li> <li>▪ Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun Debitur/Pasangan Usaha mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga namun terdapat indikasi masalah tertentu yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas.</li> <li>▪ Analisis arus kas menunjukkan bahwa Debitur/Pasangan Usaha hanya mampu membayar bunga dan sebagian dari pokok.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Likuiditas sangat rendah.</li> <li>▪ Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan bunga.</li> <li>▪ Tambahan pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kesulitan likuiditas.</li> <li>▪ Analisis arus kas menunjukkan bahwa Debitur/Pasangan Usaha tidak mampu menutup biaya produksi.</li> <li>▪ Tambahan pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo,</li> </ul>

No.	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet
				apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa mendatang.			secara material.
		Sensitivitas terhadap risiko pasar	Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai ( <i>hedging</i> ) secara baik.	Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga tetapi masih terkendali.	Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga.	Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga.	Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga.
3.	Prospek Usaha Debitur/ Pasangan Usaha	Potensi pertumbuhan usaha	Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik jika dibandingkan dengan rata-rata industri sejenis.	Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas jika dibandingkan dengan rata-rata industri sejenis.	Kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami	Kegiatan usaha menurun jika dibandingkan dengan rata-rata industri sejenis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kelangsungan usaha sangat diragukan dan sulit untuk pulih kembali.</li> <li>▪ Kemungkinan besar kegiatan</li> </ul>

No.	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet
					pertumbuhan jika dibandingkan dengan rata-rata industri sejenis.		usaha akan terhenti.
		Kondisi pasar dan posisi Debitur/ Pasangan Usaha dalam persaingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.</li> <li>▪ Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar.</li> <li>▪ Beroperasi pada kapasitas yang optimum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.</li> <li>▪ Pangsa pasar sebanding dengan pesaing.</li> <li>▪ Beroperasi pada kapasitas yang hampir optimum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.</li> <li>▪ Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru.</li> <li>▪ Tidak beroperasi pada kapasitas optimum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.</li> <li>▪ Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius.</li> <li>▪ Kapasitas tidak pada level yang dapat mendukung operasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.</li> <li>▪ Operasional tidak kontinyu.</li> </ul>
		Kualitas manajemen dan permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan perencanaan perusahaan secara matang didukung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan perencanaan perusahaan secara matang namun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan perencanaan perusahaan yang cukup matang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan perencanaan perusahaan yang kurang matang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan perencanaan perusahaan yang tidak matang</li> </ul>

No.	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet
		tenaga kerja	<p>dengan sistem yang baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perusahaan sangat memperhatikan sumber daya manusia.</li> <li>▪ Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan tenaga kerja, atau pernah mengalami perselisihan/ pemogokan ringan namun telah terselesaikan dengan baik.</li> </ul>	<p>didukung dengan sistem yang terbatas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perusahaan memperhatikan sumber daya manusia.</li> <li>▪ Tenaga kerja pada umumnya memadai, pernah mengalami perselisihan/ pemogokan tenaga kerja yang telah diselesaikan dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali.</li> </ul>	<p>namun didukung dengan sistem yang terbatas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perusahaan cukup memperhatikan sumber daya manusia.</li> <li>▪ Tenaga kerja berlebihan dan terdapat perselisihan/ pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha Debitur/ Pasangan Usaha.</li> </ul>	<p>dengan sistem yang terbatas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perusahaan kurang memperhatikan sumber daya manusia.</li> <li>▪ Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang cukup besar sehingga dapat menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan/ pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha Debitur/ Pasangan Usaha.</li> </ul>	<p>dengan sistem yang buruk atau bahkan tidak memiliki sistem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perusahaan tidak memperhatikan sumber daya manusia.</li> <li>▪ Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan/ pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang material bagi kegiatan usaha Debitur/ Pasangan Usaha.</li> </ul>

No.	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet
		Dukungan dari grup atau afiliasi.	Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha.	Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap Debitur/Pasangan Usaha.	Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap Debitur/Pasangan Usaha.	Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan Debitur/Pasangan Usaha.	Perusahaan afiliasi sangat merugikan Debitur/Pasangan Usaha.
		Upaya yang dilakukan Debitur/Pasangan Usaha dalam rangka memelihara lingkungan hidup	Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan mencapai hasil yang paling sedikit sesuai dengan persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan penyimpangan yang cukup material.	Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan	Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan

No.	Faktor	Komponen	Kualitas				
			Lancar	Dalam Perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet
						perundang-undangan, dengan penyimpangan yang material.	perundang-undangan, dan memiliki kemungkinan untuk dituntut di pengadilan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Maret 2018

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 7 /SEOJK.05/2018

TENTANG

TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA

KERTAS KERJA PENILAIAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DALAM BENTUK  
SELAIN PENYERTAAN SAHAM

No.	Komponen Penilaian	Kondisi*	Kualitas **
<b>I. Faktor Kemampuan Membayar Debitur/Pasangan Usaha</b>			
1.	Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Debitur/Pasangan Usaha		
2.	Kelengkapan dokumentasi pembiayaan		
3.	Kelengkapan terhadap perjanjian pembiayaan		
4.	Kesesuaian penggunaan dana		
5.	Kewajaran sumber pembayaran kewajiban		
<b>II. Kondisi Keuangan Debitur/Pasangan Usaha</b>			
1.	Perolehan laba		
2.	Struktur permodalan		
3.	Arus kas		
4.	Sensitivitas terhadap risiko pasar		
<b>III. Prospek Usaha Debitur/Pasangan Usaha</b>			
1.	Potensi pertumbuhan usaha		
2.	Kondisi pasar dan posisi Debitur/Pasangan Usaha dalam persaingan		
3.	Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja		
4.	Dukungan dari grup atau afiliasi		
5.	Upaya yang dilakukan Debitur/Pasangan Usaha dalam rangka memelihara lingkungan hidup		
<b>KUALITAS ASET DALAM BENTUK SELAIN PENYERTAAN SAHAM***</b>			

- \*) Kondisi diisi dengan kondisi Debitur/Pasangan Usaha berdasarkan penilaian atas komponen kualitas Aset Produktif berdasarkan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- \*\*\*) Kualitas Aset Produktif diisi dengan kualitas Aset Produktif Debitur/Pasangan Usaha (Lancar/Dalam Perhatian Khusus/Kurang Lancar/Diragukan/Macet) dengan mempertimbangkan kondisi Debitur/Pasangan Usaha dengan berpedoman pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- \*\*\*\*) Kualitas Aset Produktif diisi dengan kualitas Aset Produktif Debitur/Pasangan Usaha (Lancar/Dalam Perhatian Khusus/Kurang Lancar/Diragukan/Macet) dengan mempertimbangkan kualitas masing-masing komponen penilaian secara keseluruhan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Maret 2018

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana